



ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS PADA SMP NEGERI 3 BAMBEL) KABUPATEN ACEH TENGGARA

Isnaini, Desi Aramana, Antonia Lewe

Universitas gunung Leuser Aceh

Email : 1isnaini.naini89@gmail.com , 2desi.aramana12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 di SMP Negeri 3 Babel Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai pengumpulan data. Analisis data yang dipakai diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan dana BOS SMP Negeri 3 Babel melaksanakan penyusunan RKAS. (2) pelaksanaan dana BOS SMP Negeri 3 Babel, penyaluran dana tiap triwulan, pengambilan dana oleh bendahara dan kepala sekolah, penggunaan dana untuk kegiatan operasional sekolah non-personalia, pembelanjaan dilakukan oleh tim belanja barang/jasa, pembukuan dilaksanakan oleh bendahara berdasarkan bukti (3) pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal dan pelaporan dana dilaksanakan setiap tahap pencairan yaitu empat bulan sekali

Kata kunci: analisis, pengelolaan, BOS

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia karenanya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendanaan bagi tiap anak di usia sekolah. Salah satu program pendanaan pendidikan yang disediakan pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih populer dengan sebutan BOS. Jumlah dana yang diterima sekolah sebesar jumlah siswa masing-masing sekolah dikali biaya satuan perjenjang sekolah. (www.kemendikbud.ri)

UUD No. 20 tentang sistem pendidikan nasional pasal 6 mengamanatkan setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2-3 pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan menyatakan wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat. (www.eprints.uny.ac.id)

Sampai saat ini pemerintah masih di hadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain: belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya anggaran penyelenggaraan pendidikan dan berbagai permasalahan lainnya. Dalam rangka melaksanakan amanat dan solusi untuk menangani permasalahan yang ada maka Pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan, karena Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumberdaya manusia dan wahana perluasan akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu negara ini sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. (www.eprints.ums.ac.id)

Salah satu bantuan yang di salurkan pemerintah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang diperuntukan ke seluruh sekolah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membebaskan seluruh siswa SD dan SMP dari biaya operasi sekolah, membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan apapun baik di dekolah negeri maupun swasta, dan

meringankan biaya operasional sekolah demi tuntasnya wajib belajar selama 9 tahun. Dirjen Pendidikan Dasar tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2015 (2015;3), Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005 ini, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah.

Sebagaimana yang telah di tetapkan pada pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan Dana BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Pengelolaan penggunaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah dilakukan beberapa kali Revisi disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana alokasi khusus non fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS),. Terakhir Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler 2020. Dan Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah dengan adanya manajemen yang baik dan tepat sehingga akan membantu tercapainya program BOS dengan efektif dan efisien. Menurut ismaya (2015:2) manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan manajemen ini meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan atau pengendalian. www.danadidik.com

Menurut Akbar (2017) salah satu upaya yang dilakukan agar program bantuan operasional sekolah (BOS) dapat tetap hidup dan mampu meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan adalah bagaimana sekolah tersebut dapat menjalankan sistem informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Sistem informasi yang cepat, tepat, dan akurat dapat membantu kebijakan manajemen dalam merencanakan program dan menjalankan kegiatan operasional sekolah sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana alokasi khusus non fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS),. Terakhir Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler 2020 disertakan menjadi Lampiran Permendikbud no 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada Tanggal 05 Februari 2020. Selanjutnya Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman (www.bos.kemendikbud.go.id)

Akan tetapi, fakta di lapangan memperlihatkan banyak kepala sekolah di daerah yang ragu untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mendukung pembelajaran. Sekarang ini, sekolah-sekolah di daerah kota maupun di daerah desa masih banyak yang belum memaksimalkan pemanfaatan dana BOS secara efektif dan efisien, dan tidak jarang sekolah yang sudah menerima dana BOS masih kekurangan sarana dan prasarana sekolah, seperti kurangnya buku, serta masih sering terdapat kekurangan kursi dan meja, dan kurangnya perawatan bangunan sekolah. Fenomena diatas timbul karena kurangnya pemahaman pihak dan tim yang terkait di sekolah tentang bagaimana mengelola keuangan khususnya dana BOS.

Kegagalan dalam memenejemen dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, membuat banyak pihak yang beropini bahwa sekolah telah menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah, ini di karenakan kurangnya transparansi tentang dana BOS

antara sekolah dan orang tua maupun masyarakat. (www.eprints.ums.ac.id). Jika dalam hal ini tim BOS Sekolah tidak melakukan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran dana BOS Reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan (Pasal 17, Permendikbud no 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler).

KAJIAN LITERATUR

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah di komandani oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh kemendikbud dan kementerian agama sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono, 2019 : 170).

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2016, "Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar". Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 "Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah".

Menurut Ghozali (2016), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Dalam manajemen pembiayaan, satu diantara instrumen yang penting adalah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan RAPBS mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi (auditing) program secara transparan, akuntabel dan demokratis. Penyusunan anggaran dan pengembangan RAPBS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: laju pertumbuhan peserta didik, inflasi, pengembangan program dan perbaikan, proses pengajaran dan pembelajaran. (Kemendikbud, 2015: 2).

Jadi dapat dikatakan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau pendanaan. Pendidikan non personalia bagi siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian seperti : Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal, dan Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk (Kemendikbud, 2015: 3) :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD, SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setiap triwulan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Pengelolaan penggunaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah dilakukan beberapa kali Revisi disesuaikan dengan kondisi lapangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana alokasi khusus non fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler 2020 telah dituangkan menjadi Lampiran Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada 5 Februari 2020. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah.

Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah dimana Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, kemudian penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim Bantuan Operasional Sekolah Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah. pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah, yang terdiri dari :

1. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
2. Anggota terdiri dari:
 - a. Bendahara;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur orang Tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (PP no 48 Tahun 2008 pasal 59) antara lain:

- a. Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi.
- b. Prinsip efisiensi Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
 1. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian.
 2. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku

kepentingan pendidikan.

- d. Prinsip akuntabilitas Publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mulyono, (2015:157) tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah:


1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
2. Memelihara barang-barang (aset) sekolah.
3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Kerangka Konseptual

Sugiyono (2014:128) mengatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler.

Proses pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan merupakan inti dalam pelaksanaan proses penganggaran dana BOS. Pengelolaan merupakan suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif ialah apabila pemanfaatan dana BOS yang digunakan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan meningkatkan sistem pendidikan Nasional, serta untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional (UU No 20 Tahun 2003) yang pada dasarnya adalah kualitas pendidikan. Dari uraian diatas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam pendekatan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Ulum (2015) jenis penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya untuk untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Jenis data yang penulis kumpulkan berupa data primer. Data Primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu , penulis juga melakukan observasi lapangan dan pengumpulan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2016:244).

Teknik Analisa Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2013: 83) Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan keterangan. Data yang di himpun sesuai dengan fokus penelitian berupa kata kata situasi dokumentasi dan peristiwa yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sudah lama digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J Moleong, 2014:217). Pengguna dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui secara objektif pengelolaan dana BOS SMP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan BOS Di SMP N 3 Bambel

Perencanaan pada hakekatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah pilihan mengenai sasaran atau cara yang di lakukan untuk mencapai tujuan yang di kehendaki. Perencanaan tidak terlepas dari unsur pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian dan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Banbel adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKAS

Dari hasil penelitian tentang penyusunan RKAS, lingkungan sekolah, kondisi pendidikan sekolah, dan sebagainya yang dilakukan peneliti dengan melihat langsung dilapangan dan mewawancarai sejumlah pihak sekolah yang meliputi: kepala sekolah, bendahara sekolah dan salah satu tenaga administrasi sekolah penyusunan RKAS sudah cukup optimal, karena semua pihak sekolah berperan aktif dalam penyusunan RKAS di SMP Negeri 3 Bambel.

Hal ini terbukti dan semakin di perkuat dengan adanya dokumen RKAS, peneliti melihat bahwa perencanaan di SMP Negeri 3 Bambel telah berjalan dengan baik. Dimana RAPBS dan RKAS telah mencantumkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang penyusunannya di lakukan oleh pihak sekolah itu sendiri seperti: kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan para guru.

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam instrumen penilaian tata

kelola sekolah untuk jenjang SMP tahun 2017, penyusunan sistematika RKAS terdiri dari 15 komponen dan penyusunan sistematika RKS terdiri dari 12 komponen (permendikbud no 11:2018).

2. Sumber Dana

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah, dana yang di terima oleh SMP Negeri 3 Babel berasal dari BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NASIONAL (BOSN) yaitu bantuan langsung dari pusat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota yang di salurkan dalam 1 tahun tiga kali pencairan.

Dari hasil penelitian penulis dapat melihat waktu penyaluran dana BOSN di SMP Negeri 3 Babel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penyaluran Tiap Tahap Pencairan

No	Tahap	Bulan	Jumlah
1	Tahap I	Januari – April	Rp 69.300.000
2	Tahap II	Mei – Agustus	Rp 92.400.000
3	Tahap III	September – Desember	Rp 69.300.000
4	Pencegahan Covid-19	Januari – Desember	Rp. 29.100.000
	Total Jumlah		Rp 260.100.000

Sumber: **RKAS dana BOS tahun anggaran 2020.**

3. Sosialisasi penggunaan dana BOS

Menurut Charlotte Buhler (1997:55) Sosialisasi adalah proses yang membantu masyarakat untuk belajar menyesuaikan diri terhadap cara hidup dan cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berfungsi dan berperan dalam kelompok tersebut (eprints.umm.ac.id).

Sosialisasi penggunaan dana BOS sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Sosialisasi ini di lakukan untuk menyampaikan informasi tentang penggunaan dana BOS kepada para guru, komite sekolah, dan orang tua/ wali murid di SMP Negeri 3 Babel. Dalam sosialisasi ini pihak sekolah membahas tentang pengalokasian dana BOS secara rinci dan detail kepada orang tua/wali murid. Dengan adanya sosialisasi ini semua pihak terkait menjadi lebih paham tentang pengalokasian dana BOS dan tahu apa saja kendala – kendala yang di alami pihak sekolah.

Menurut penulis, sosialisasi ini telah menjadi komunikasi yang baik bagi semua pihak (para guru, komite, dan orang tua murid) karena mereka jadi mengetahui pengalokasian dana BOS dan kendala – kendala yang di alami pihak sekolah selama penerimaan dana BOS tersebut. Dengan demikian, rasa percaya orang tua terhadap pihak sekolah semakin meningkat.

Pelaksanaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Babel

Rencana dan kebijakan pelaksanaan yang di lakukan SMP Negeri 3 babel yaitu dengan melengkapi alat – alat yang butuhkan, kapan pelaksanaan di mulai, kapan waktu berakhirnya, dimana pelaksanaannya, dan bagaimana cara pelaksanaannya. . Dalam pelaksanaan pengalokasian dana BOS, sekolah tidak mengalokasikannya sesuai dengan delapan standar pendidikan karena sebagian anggaran dana BOS di alihkan untuk bantuan COVID 19 guna mencegah penyebaran virus di lingkungan sekolah. Jadi yang di alokasikan hanya sebagai berikut: pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar proses, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, pengembangan dan implementasi sistem penilaian, pembiayaan pencegahan penyebaran COVID 19. Jumlah pengalokasian dana BOSN di tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Pengalokasian Dana BOS Tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengembangan kompetensi lulusan	Rp 12.650.000
2	Pembangunan standar proses	Rp 76.691.000
3	Pembangunan sarana dan prasarana	Rp 55.138.000
4	Pengembangan standar pengelolaan	Rp 7.354.000
5	Pembangunan standar pembiayaan	Rp 75.567.000
6	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	Rp 3.600.000
7	Pembiayaan pencegahan COVID 19	Rp 29.100.000
Jumlah		Rp 260.100.000

Dari tabel tersebut penulis menganalisis bahwa sebagian besar dana BOSN di gunakan untuk pembangunan standar proses sebesar Rp 76.691.000 yaitu untuk pembiayaan dan pelaksanaan oenerimaan dan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), kegiatan ekstrakurikuler, untuk Usaha Kegiatan sekolah (UKS) dan pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian sebesar Rp 75.567.000 dana BOSN di gunakan untuk Pembangunan standar pembiayaan, seperti pembiayaan Administrasi kegiatan sekolah, pengadaan alat kebersihan, pembiayaan alat tulis kantor, bea materai, administrasi bank, pembiayaan iuran internet, pembayaran langganan air dan lain - lain. Sebesar Rp 55.138.000 di gunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah seperti: pembiayaan pengembangan perpustakaan, pengadaan buku pelajaran pokok, pemeliharaan instalasi listrik, pemeliharaan ruang kelas dan pemeliharaan taman dan lapangan. Sebesar Rp 29.100.000 di gunakan untuk Pembiayaan pencegahan COVID selama masa pandemi seperti pengadaan masker, handsaenitaizerd, alat pengukur suhu tubuh dan lain – lain.

Selanjutnya sebesar Rp 12.650.000 di gunakan untuk Pengembangan kompetensi lulusan seperti pelaksanaan ulangan tengah dan akhir semester, pengadaan materi dan soal – soal, kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, belanja akomodasi dan transpot, transpot guru pembimbing, dan lain – lain. sebesar Rp 7.354.000 di gunakan untuk Pengembangan standar pengelolaan yaitu untuk penyusunan RKAS, penyusunan laporan, belanja penjilitan foto copy, penjilitan laporan BOS(SPJ) dan lain - lain. Dan sebesar Rp 3.600.000 di gunakan untuk Pengembangan dan implementasi sistem penilaian seperti: kegiatan pembiayaan asesmen/evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, simulasi dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), transpot penanggung jawab dan panitia simulasi UNBK, serta transpot penanggung jawab try Out dan panitia Try Out UNBK.

Sejauh ini semua rencana yang di susun oleh pihak sekolah dengan komite dan orang tua murid telah terlaksana dengan baik, karena pihak sekolah selalu berusaha untuk melaksanakan komitmen yang telah di sampaikan dan direncanakan dalam tiap rapat pertemuan, walau terkadang sekolah mengalami kendala dalam pelaksanaan dana BOS karena keterlambatan penyaluran nya. Pihak sekolah tetap berusaha dan mampu mengatasi kendala tersebut dengan cara menalangnya terlebih dahulu atau mengutang kepada pihak penjual barang, dengan catatan akan di bayarkan setelah dana BOS di salurkan melalui dinas pendidikan.

Dalam pengelolaan dana BOS, hambatan yang di alami tim manajemen BOS yaitu adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS, dan terkadang kebijakan yang di buat oleh dinas Dikpora dan Depdiknas dapat berubah-ubah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana BOS, sekolah memiliki kebijaksanaan dengan menggunakan dana talangan dari sumber dana lain yang belum

dimanfaatkan dalam waktu dekat, seperti dana dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pengawasan Dana BOS di SMP Negeri 3 Bambel

Menurut Kadarisman (2015:173) pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan memang sangat penting di lakukan agar menjamin tercapainya penggunaan dana BOS secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permendikbud yang berlaku. Maka dari itu SMP Negeri 3 Bambel melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang di terima oleh pihak sekolah, dimana pengawasan ini di lakukan oleh beberapa pihak antara lain: komite sekolah, wali murid, dan pihak LSM.

Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP Negeri 3 Bambel

Pertanggung jawaban Dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah selaku penguasa anggaran dan bendahara sekolah selaku pelaksana anggaran, pertanggung jawaban dana BOS di lakukan sesuai tahap pencairan misalnya pencairan tahap I yaitu pada bulan Januari – April. Setelah kegiatan pencairan di lakukan maka pihak sekolah membuat laporan berbentuk SPJ kepada dinas pendidikan dan kebudayaan . Apabila laporan SPJ tersebut belum di selesaikan atau di laporkan ke dinas pendidikan dan kebudayaan, maka pencairan tahap selanjutnya tidak akan di proses oleh pihak dinas. Oleh karena itu kepala sekolah memantau dan memeriksa laporan keuangan penggunaan dana BOS tiap bulannya, kepala sekolah juga berkomunikasi dengan bendahara terkait dana yang di dikeluarkan untuk membeli barang dan mengecek langsung apakah barang itu benar – benar ada. Selain itu sekolah juga membuat laporan kepada dinas tentang tahap – tahap penyaluran dan penerimaan dana BOS.

Publikasi Dana BOS di SMP Negeri 3 Bambel sudah cukup transparan karena ketika ada rapat penyusunan RAPBS pihak sekolah selalu memperlihatkan gambaran keuangan kepada semua orang tua yang hadir ketika ada pertemuan. Hal ini di sampaikan langsung oleh ketua komite sekolah yaitu Bapak Ramdani, Sp.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pengelolaan dana BOS yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Dana BOS, Perencanaan dana BOS di susun dalam bentuk rencana anggaran penggunaan dana BOS yang di susun oleh kepala sekolah dan bendahara, dan pembentukan tim manajemen BOS merupakan hasil kesepakatan antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Saat penyusunan RKAS dana BOS barulah orang tua siswa di libatkan dan pemilihan wakil orangtua siswa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS, Pelaksanaan pengelolaan BOS di awali dengan kegiatan penyaluran dana BOS, Penyaluran dana BOS di SMP Negeri 3 bambel selalu tepat waktu di kerjakan guru – guru yang meloparkan hasil kegiatan menggunakan dana BOS juga selalu membuat laporan ke dinas tepat waktu setiap pencairan. Mekanisme penggunaan dana BOS di awali dengan pengajuan kebutuhan oleh guru dan karyawan, kebutuhan yang telah di saring dapat di ajukan dalam anggaran RAPBS. Penetapan alokasi sumber dana di tentukan oleh kepala sekolah, kemudian di belanjakan oleh tim belanja barang berdasarkan standar harga

dari dinas pendidikan kabupaten aceh tenggara. Terakhir yaitu penerimaan dan pengecekan barang oleh tim penerima barang , apakah barang yang telah di beli sesuai dan siap untuk di gunakan.

3. Pengawasan Dana BOS, Kegiatan pengelolaan dana BOS di lakukan dalam bentuk pengawasan oleh kepala sekolah dengan mengecek pembukuan dan pemberian arahan dalam pengelolaan dana BOS, dan pada saat kunjungan sekolah komite sekolah juga melakukan pengawasan. Selain itu pihak manajemen kabupaten juga melakukan monitoring terkait pengecekan penggunaan dana BOS dan memverifikasi dana BOS dengan jumlah siswa, serta memberikan bimbingan pengelolaan dana BOS.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hasil rekomendasi yaitu:

1. Bagi guru, khususnya guru yang di tunjuk sebagai tim BOS di sekolah, bendahara BOS dan kepala sekolah haruslah berkoordinasi dengan baik dalam hal pelaporan dan penggunaan dana BOS, agar penyaluran dana BOS dapat berjalan dengan lancar.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan periode waktu pengamatan lebih dari setahun, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan bervariasi. Disamping itu juga dapat menambah pengelolaan dana BOS di sekolah lain yang menerima dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halik, Nur Hidayati, Moh. Amin. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 Di SMA Islam Dempo Timur Pasean Pamekasan*. E-JRA Vol. 07. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Chrlotte Buhler. 1997. Tentang sosialisasi penggunaan Dana BOS. www.eprins.umm.ac.id
- Darmadi, Hamid. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Penerbi: Alfabeta Bandung.
- Darmadi. 2017. *Tentang Metode Penelitian*. Penerbit CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Depdiknas, 2007:6. *Tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah*.
- Ghozali. 2016. *Tentang Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah*. Edisi Terbaru. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hakim Atsiyah, Nurita Affan, Indra Suyoto Kurniawan. 2017. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jurnal Ilmu Akutansi Mularwarman (JIAM). Kalimantan Timur.
- J.Moleong, Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Julianti Pontoh, Ventje Ilat, Hendrik Manossoh. 2017. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill. Manado.
- Kadarisman. 2015. *tentang pengawasan Dana BOS*. www.repository.dharmawangsa.ac.id
- Kemendikbud. 2015. *Tentang Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)*.
- Mulyono. 2015. *Kunci keberhasilan sekolah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mulyono. 2015. *Tentang Tujuan Pengelolaan BOS*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyono. 2019. *Tentang Pedoman Buku Teknis Penggunaan Dana BOS*.
- Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2016, *tentang "Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. www.budilaksono.com
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 /PMK.07/2019 *tentang Pengelolaan dana alokasi khusus non fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*.
- Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017.

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017
“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2018. Petunjuk
Teknis Bantuan Dana Operasional Sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016. Tentang
Progam Wajib Belajar 9 Tahun.
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Nomor 161 Tahun 2014. Jakarta.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2017. Tentang Pengelolaan
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Tentang Pendanaan Pendidikan. Nomor 48
Tahun 2008.
Permendagri. Tentang pedoman pengelolaan Bantuan Operasional sekolah pasal 13 dan
14 No. 62 tahun 2018.
Permendikbud RI. No. 01 Tahun 2018. Tentang pertanggungjawaban BOS. Jakarta.
Permendikbud RI. No. 11 Tahun 2018. Tentang penilaian tata kelola sekolah untuk jenjang
SMP tahun 2017.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif.:Penerbit Alfabeta. Bandung
Sugiono. 2015. Pengertian Analisis. Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
www.kemendikbud.ri tentang dana BOS tahun 2020